



PUTUSAN
Nomor 372/Pid.B/2021/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haderi Hamid als Had Bin M. Saleh
2. Tempat lahir : Tanjung Aji
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/27 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.II, Desa Tanjung Aji, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 372/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HADERI HAMID Als HAD Bin M. SALEH bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan"

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Sdn



- sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADERI HAMID Als HAD Bin M. SALEH berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyesali perbuatannya;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa HADERI HAMID Als HAD Bin M. SALEH, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun V, Desa Wana, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 18.30 WIB saat Terdakwa HADERI HAMID Als HAD dan sdr.JUANDA sedang berada di balai desa tanjung aji, kemudina datang sdr.RAHMAN TANJUNG, kemudian sdr.JUANDA mengajak Terdakwa HADERI HAMID Als HAD dan sdr.RAHMAN TANJUNG untuk melakukan pencurian dengan berkata “AYO KITA CARI DUIT”, selanjutnya sdr.JUANDA menelphone sdr.SOPIAN Als IYAN dan mengatakan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila Terdakwa HADERI Als HAD, sdr.RAHMAN TANJUNG dan sdr.JUANDA akan kerja melakukan pencurian dan meminjam kunci leter "T" milik sdr.SOPIAN Als IYAN, setelah sdr.SOPIAN Als IYAN datang dan memberikan kunci leter "T" kepada sdr.JUANDA, selanjutnya Terdakwa HADERI Als HAD, sdr.JUANDA, dan sdr.RAHMAN TANJUNG dengan cara berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Merah Hitam milik sdr.JUANDA pergi kearah Desa Wana, setelah sampai di Dusun V, Desa Wana, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur, sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa HADERI Als HAD, sdr.JUANDA, dan sdr.RAHMAN TANJUNG melihat banyak sepeda motor yang terparkir di halaman Mushola dan sedang melaksanakan ibadah terawih, kemudian Terdakwa HADERI Als HAD dan sdr.RAHMAN TANJUNG turun dari sepeda motor Honda Blade yang dikendarai sdr.JUANDA dan menuju ke mushola tersebut, selanjutnya sdr.JUANDA menunggu di atas sepeda motor Honda Blade dan bersiap – siap diatas sepeda motor Honda Blade agar mudah melarikan diri apabila diketahui orang lain, sdr.RAHMAN TANJUNG mengawasi keadaan disekitar mushola dan Terdakwa HADERI Als HAD menuju ke 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tahun 2018, Nopol : B445SGC, Noka : MH1JM2123JK070838, Nosin : JM21E2048942 an.NURHALIMAH, milik Saksi korban SUNANDAR Bin SIMAN selanjutnya Terdakwa HADERI Als HAD merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Leter "T", setelah sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut berhasil di hidupkan mesinnya, selanjuta Terdakwa HADERI Als HAD membawa pergi ke 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tahun 2018, Nopol : BE4445SGC tanpa Izin dari Saksi korban SUNANDAR Selaku pemilik nya, kemudian Terdakwa HADERI Als HAD, sdr.JUANDA dan sdr.RAHMAN TANJUNG menemui sdr.SOPIAN Als IYAN, lalu sdr.SOPIAN Als IYAN menawarkan untuk menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tahun 2018, Nopol : BE4445SGC kepada rekan sdr.SOPIAN Als IYAN yang berada di Desa Tebing, setelah Terdakwa HADERI Als HAD, sdr.JUANDA dan sdr.RAHMAN TANJUNG menyetujuinya, kemudian Terdakwa HADERI Als HAD dan sdr. SOPIAN Als IYAN menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tahun 2018, Nopol : BE4445SGC ke rekan sdr.SOPIAN Als IYAN yang berada di Desa Tebing dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dari hasil penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tahun 2018, Nopol : BE4445SGC tersebut, Terdakwa HADERI Als HAD mendapatkan bagian sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sdr.RAHMAN TANJUNG mendapatkan sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sdr.JUANDA mendapatkan sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sdr.SOPIAN Als IYAN mendapatkan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk menebus sepeda motor milik sdr.RAHMAN TANJUNG yang digadaikan.

Bahwa perbuatan Terdakwa HADERI Als HAD bersama – sama dengan sdr.JUANDA dan sdr.RAHMAN TANJUNG, mengakibatkan Saksi korban SUNANDAR Bin SIMAN.

Perbuatan terdakwa HADERI HAMID Als HAD Bin M. SALEH sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa HADERI HAMID Als HAD Bin M. SALEH, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun V, Desa Wana, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 18.30 WIB saat Terdakwa HADERI HAMID Als HAD dan sdr.JUANDA sedang berada di balai desa tanjung aji, kemudina datang sdr.RAHMAN TANJUNG, kemudian sdr.JUANDA mengajak Terdakwa HADERI HAMID Als HAD dan sdr.RAHMAN TANJUNG untuk melakukan pencurian dengan berkata “AYO KITA CARI DUIT”, selanjutnya sdr.JUANDA menelphone sdr.SOPIAN Als IYAN dan mengatakan bila Terdakwa HADERI Als HAD, sdr.RAHMAN TANJUNG dan sdr.JUANDA akan kerja melakukan pencurian dan meminjam kunci leter “T” milik sdr.SOPIAN Als IYAN, setelah sdr.SOPIAN Als IYAN datang dan memberikan kunci leter “T” kepada sdr.JUANDA, selanjutnya Terdakwa HADERI Als HAD, sdr.JUANDA, dan sdr.RAHMAN TANJUNG dengan cara berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Merah Hitam milik sdr.JUANDA pergi kearah Desa Wana, setelah sampai di Dusun V, Desa Wana, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur, sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa HADERI Als HAD, sdr.JUANDA, dan sdr.RAHMAN TANJUNG melihat banyak sepeda motor yang terparkir di halaman Mushola dan sedang melaksanakan ibadah terawih,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Sdn



kemudian Terdakwa HADERI Als HAD dan sdr.RAHMAN TANJUNG turun dari sepeda motor Honda Blade yang dikendarai sdr.JUANDA dan menuju ke mushola tersebut, selanjutnya sdr.JUANDA menunggu di atas sepeda motor Honda Blade dan bersiap – siap diatas sepeda motor Honda Blade agar mudah melarikan diri apabila diketahui orang lain, sdr.RAHMAN TANJUNG mengawasi keadaan disekitar mushola dan Terdakwa HADERI Als HAD menuju ke 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tahun 2018, Nopol : B445SGC, Noka : MH1JM2123JK070838, Nosin : JM21E2048942 an.NURHALIMAH, milik Saksi korban SUNANDAR Bin SIMAN selanjutnya Terdakwa HADERI Als HAD merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Leter “T”, setelah sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut berhasil di hidupkan mesinnya, selanjuta Terdakwa HADERI Als HAD membawa pergi ke 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tahun 2018, Nopol : BE4445SGC tanpa Izin dari Saksi korban SUNANDAR Selaku pemilik nya, kemudian Terdakwa HADERI Als HAD, sdr.JUANDA dan sdr.RAHMAN TANJUNG menemui sdr.SOPIAN Als IYAN, lalu sdr.SOPIAN Als IYAN menawarkan untuk menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tahun 2018, Nopol : BE4445SGC kepada rekan sdr.SOPIAN Als IYAN yang berada di Desa Tebing, setelah Terdakwa HADERI Als HAD, sdr.JUANDA dan sdr.RAHMAN TANJUNG menyetujuinya, kemudian Terdakwa HADERI Als HAD dan sdr. SOPIAN Als IYAN menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tahun 2018, Nopol : BE4445SGC ke rekan sdr.SOPIAN Als IYAN yang berada di Desa Tebing dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dari hasil penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tahun 2018, Nopol : BE4445SGC tersebut, Terdakwa HADERI Als HAD mendapatkan bagian sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sdr.RAHMAN TANJUNG mendapatkan sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sdr.JUANDA mendapatkan sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sdr.SOPIAN Als IYAN mendapatkan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk menebus sepeda motor milik sdr.RAHMAN TANJUNG yang digadaikan.

Bahwa perbuatan Terdakwa HADERI Als HAD bersama – sama dengan sdr.JUANDA dan sdr.RAHMAN TANJUNG, mengakibatkan Saksi korban SUNANDAR Bin SIMAN.

Perbuatan terdakwa HADERI HAMID Als HAD Bin M. SALEH sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAN TANJUNG Bin M. SUKUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di halaman Mushola yang berada di Dusun V Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap karena telah mengambil barang milik Saksi Sunandar;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi Rahman Tanjung bin M. Sukur sedang bersama saudara Juanda dan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melewati mushola di Dusun V Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur untuk mencari barang yang dapat diambil, kemudian Saksi Rahman Tanjung bin M. Sukur bersama saudara Juanda dan Terdakwa melihat banyak sekali sepeda motor yang terparkir di halaman mushola tersebut, lalu Saksi Rahman Tanjung bin M. Sukur bersama saudara Juanda dan Terdakwa berhenti sekitar 50 m (lima puluh meter) dari mushola untuk bertukar posisi, saudara Juanda yang mengendarai sepeda motor, Saksi Rahman Tanjung bin M. Sukur duduk di tengah sedangkan Terdakwa duduk dibagian paling belakang, lalu Saksi Rahman Tanjung bin M. Sukur bersama saudara Juanda dan Terdakwa memutar arah dan berhenti tepat di depan mushola kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor honda beat warna biru dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T dan setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Saksi Rahman Tanjung bin M. Sukur bersama saudara Juanda dan Terdakwa langsung pergi dengan cara berpencar arah;

- Bahwa kunci letter T tersebut didapatkan dengan cara saudara Juanda meminjam dari saudara Sopiyan Iyan Bong;

- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh saudara Iyan Bong untuk dijual sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi Rahman Tanjung bin M. Sukur bersama saudara Juanda dan Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sedangkan Saudara Sopiyan mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi SUNANDAR Bin SIMAN dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi kehilangan sepeda motor Beat hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib di halaman Mushola yang berada di Dusun V Desa Wana Kec. Melinting Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu yang telah disebutkan sebelumnya sekira pukul 19.30 wib saksi berangkat ke Mushola bersama anak saksi bernama Septi Dwi Wijayanti untuk melaksanakan sholat Isya dan tarawih berjamaah kemudian saksi memarkirkan sepeda motor Beat di halaman Mushola yang berada di Dsn V Desa Wana Kec. Melinting Kab. Lampung Timur, setelah selesai melaksanakan ibadah sholat isya dan tarawih berjamaah sekira pukul 20.00 wib saksi hendak pulang bersama anaknya namun sesampainya di parkirannya, sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi di tempatnya kemudian saksi mencari sepeda motornya di sekitaran Mushola namun tidak menemukan, hingga akhirnya saksi pulang ke rumah berjalan kaki bersama putrinya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nopol B 4445 SGC senilai Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi SEPTI DWI WIJAYANTI Binti SUNANDAR dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi kehilangan sepeda motor Beat hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib di halaman Mushola yang berada di Dusun V Desa Wana Kec. Melinting Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu yang telah disebutkan sebelumnya sekira pukul 19.30 wib saksi berangkat ke Mushola bersama ayah saksi bernama Sunandar untuk melaksanakan sholat Isya dan tarawih berjamaah kemudian saksi memarkirkan sepeda motor Beat di halaman Mushola yang berada di Dsn V Desa Wana Kec. Melinting Kab. Lampung Timur, setelah selesai melaksanakan ibadah sholat isya dan tarawih berjamaah sekira pukul 20.00 wib saksi hendak pulang bersama ayahnya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sesampainya di parkirannya, sepeda motor milik ayah saksi sudah tidak ada lagi di tempatnya kemudian saksi mencari sepeda motornya di sekitaran Mushola namun tidak menemukan, hingga akhirnya saksi dan ayah saksi pulang ke rumah berjalan kaki;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nopol B 4445 SGC senilai Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di halaman Mushola yang berada di Dusun V Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap karena telah mengambil barang milik Saksi Sunandar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi Rahman Tanjung bin M. Sukur sedang bersama saudara Juanda dan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melewati mushola di Dusun V Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur untuk mencari barang yang dapat diambil, kemudian Saksi Rahman Tanjung bin M. Sukur bersama saudara Juanda dan Terdakwa melihat banyak sekali sepeda motor yang terparkir di halaman mushola tersebut, lalu Saksi Rahman Tanjung bin M. Sukur bersama saudara Juanda dan Terdakwa berhenti sekitar 50 m (lima puluh meter) dari mushola untuk bertukar posisi, saudara Juanda yang mengendarai sepeda motor, Saksi Rahman Tanjung bin M. Sukur duduk di tengah sedangkan Terdakwa duduk dibagian paling belakang, lalu Saksi Rahman Tanjung bin M. Sukur bersama saudara Juanda dan Terdakwa memutar arah dan berhenti tepat di depan mushola kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor honda beat warna biru dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T dan setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Saksi Rahman Tanjung bin M. Sukur bersama saudara Juanda dan Terdakwa langsung pergi dengan cara berpencar arah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Sdn



- Bahwa kunci letter T tersebut didapatkan dengan cara saudara Juanda meminjam dari saudara Sopiyan Iyan Bong;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh saudara Iyan Bong untuk dijual sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Rahman Tanjung bin M. Sukur bersama saudara Juanda dan Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sedangkan Saudara Sopiyan mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di halaman Mushola yang berada di Dusun V Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap karena telah mengambil barang milik Saksi Sunandar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi Rahman Tanjung bin M. Sukur sedang bersama saudara Juanda dan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melewati mushola di Dusun V Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur untuk mencari barang yang dapat diambil, kemudian Saksi Rahman Tanjung bin M. Sukur bersama saudara Juanda dan Terdakwa melihat banyak sekali sepeda motor yang terparkir di halaman mushola tersebut, lalu Saksi Rahman Tanjung bin M. Sukur bersama saudara Juanda dan Terdakwa berhenti sekitar 50 m (lima puluh meter) dari mushola untuk bertukar posisi, saudara Juanda yang mengendarai sepeda motor, Saksi Rahman Tanjung bin M. Sukur duduk di tengah sedangkan Terdakwa duduk dibagian paling belakang, lalu Saksi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Tanjung bin M. Sukur bersama saudara Juanda dan Terdakwa memutar arah dan berhenti tepat di depan mushola kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor honda beat warna biru dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T dan setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Saksi Rahman Tanjung bin M. Sukur bersama saudara Juanda dan Terdakwa langsung pergi dengan cara berpencar arah;

- Bahwa kunci letter T tersebut didapatkan dengan cara saudara Juanda meminjam dari saudara Sopiyan Iyan Bong;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh saudara Iyan Bong untuk dijual sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Rahman Tanjung bin M. Sukur bersama saudara Juanda dan Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sedangkan Saudara Sopiyan mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yang selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah dipenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus terpenuhinya syarat perbuatan mengambil, yang diambil harus sesuatu barang, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada beziter atau penguasanya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di halaman Mushola yang berada di Dusun V Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap karena telah mengambil barang milik Saksi Sunandar;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi Rahman Tanjung bin M. Sukur sedang bersama saudara Juanda dan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melewati mushola di Dusun V Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur untuk mencari barang yang dapat diambil, kemudian Saksi Rahman Tanjung bin M. Sukur bersama saudara Juanda dan Terdakwa melihat banyak sekali sepeda motor yang terparkir di halaman mushola tersebut, lalu Saksi Rahman Tanjung bin M. Sukur bersama saudara Juanda dan Terdakwa berhenti sekitar 50 m (lima puluh meter) dari mushola untuk bertukar posisi, saudara Juanda yang mengendarai sepeda motor, Saksi Rahman Tanjung bin M. Sukur duduk di tengah sedangkan Terdakwa duduk dibagian paling belakang, lalu Saksi Rahman Tanjung bin M. Sukur bersama saudara Juanda dan Terdakwa memutar arah dan berhenti tepat di depan mushola kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor honda beat warna biru dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T dan setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Saksi Rahman Tanjung bin M. Sukur bersama saudara Juanda dan Terdakwa langsung pergi dengan cara berpecah arah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana maka yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan tidur dan sebagainya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nopol B 4445 SGC milik Saksi Sunandar, terjadi sekira pukul 20.00 Wib, yang mana waktu tersebut dalam keadaan gelap dan matahari belum terbit sehingga masuk kedalam kategori "malam" hari sebagaimana unsur Pasal a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian rumah tersebut diatas maka, dalam perkara ini perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berlangsung di bertempat di halaman Mushola yang berada di Dusun V Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur yang memiliki batas-batas dan didekat sebuah rumah, maka masuk ke dalam pengertian pekarangan tertutup sebagaimana unsur Pasal a quo;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Sunandar, dilakukan tanpa izin Saksi Sunandar sebagai orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Nopol B 4445 SGC milik Saksi Sunandar diambil oleh Terdakwa bersama dengan saudara Juanda dan Saksi Rahman Tanjung bin M. Sukur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu perbuatan itu dilakukan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ataukah “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambil atau untuk mencapai artinya memasukkan barang yang akan diambil ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang, bahwa jika pelaku menangkat pintu dari sengselnya sedangkan engsel tersebut tidak ada kerusakan maka yang demikian tidak masuk dalam pengertian “merusak” atau “membongkar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP maka yang dimaksud dengan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan pengambilan barang milik Saksi Sunandar dilakukan dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T dan setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa bersama saudara Juanda dan Saksi Rahman Tanjung langsung pergi dengan cara berpencar arah dan kunci letter T tersebut didapatkan dengan cara saudara Juanda meminjam dari saudara Iyan Bong;

Menimbang, bahwa dengan dirusaknya kunci kontak sepeda motor milik Saksi Sunandar, maka telah jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Juanda dan Saksi Rahman Tanjung dengan cara ‘merusak’ sebagaimana unsur pasal *a quo*;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHP *juncto* Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dikarenakan Terdakwa sedang menjalani pidana atas perkaranya yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haderi Hamid als Had Bin M. Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Wahyudianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Ab Bayu Purwo S.K.Y, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari Wahyudianto, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Sdn